



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kecamatan KM 6 Bagansiapiapi 28912 085269598485

<http://disdukcapil.rohilkab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Keluarga
2. Membawa KTP-el
3. Surat Nikah
4. Surat keterangan kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Membawa Kartu Keluarga, ktp-e orang tua, Surat Nikah, Surat keterangan kelahiran kepetugas
2. Petugas memverifikasi berkas untuk pencetakan akta kelahiran
3. Petugas verifikasi berkas menyerahkan ke petugas operator untuk penerbitan akta kelahiran
4. Kepala Seksi, dan Kepala Bidang akta kelahiran memparaf berkas penerbitan Akta kelahiran
5. Penandatanganan elektronik Akta Kelahiran

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kecamatan KM 6 Bagansiapiapi 28912 085269598485

<http://disdukcapil.rohilkab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

5 Hari kerja

Hari Pertama pemohon membawa berkas berupa KK, KTP-el orang tua, surat nikah, surat Keterangan kelahiran dari rumah sakit, bidan atau puskesmas

Hari kedua berkas di verifikasi oleh petugas

Hari ketiga penerbitan Akta Kelahiran oleh petugas operator

Hari ketiga di paraf oleh kepala seksi kelahiran dan kepala bidang pencatatan sipil

Hari ketiga penandatanganan elektronik akta kelahiran

Hari keempat penerbitan Akta kelahiran

Hari keempat petugas meregister Akta Kelahiran

Hari Kelima Petugas menyerahkan Akta Kelahiran kepada pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

Datang Ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil